



KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**KEPUTUSAN PERATIN TRIBUDISYUKUR
NOMOR : 141/26/KPTS/2003/VI/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PEKON SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
PERATIN TRIBUDISYUKUR**

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di Dunia, sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa Tuberculosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk ditingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Pekon siaga TBC;
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pekon Siaga TBC di Pekon Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat melalui Keputusan Peratin;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
2. Peraturan Pemerintah nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan Tuberculosis (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Hasil Musyawarah Pekon 09 Juni 2026 tentang Pembentukan Pekon Siaga Tuberculosis (TBC);
- Memutuskan/Menetapkan : Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Pekon Siaga Tuberculosis di Pekon Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
- Kedua : Susunan Nama-nama Tim Pengelola Pekon Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Pengelola Pekon siaga TBC bertanggung Jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC ditingkat Pekon serta bekerjasama dengan Puskesmas dan pihak terkait

lainnya.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tribudisyukur
Pada tanggal : 05 Maret 2026
Peratin Tribudisyukur

JUYANTO

Tembusan :

1. Camat Kebun tebu
2. Kepala UPTD Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Peratin Tribudisyukur
Nomor : 141/26/KPTS/2003/VI/2026
Tanggal : 09 Juni 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Titing	Ketua	
2	Neng Agus	Sekretaris	
3	SantiSusanti	Bendahara	
4	Ade Raswati	Anggota	
5	Santi	Anggota	
6	Suspita	Anggota	
7	Imas	Anggota	
8	Yuyun	ANggota	
9	Mela	Anggota	
10	Siti Khodijah	Anggota	

Ditetapkan di : Tribudisyukur
Pada tanggal : 09 juni 2026
Peratin Tribudisyukur

JUYANTO